



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA SEMARANG

Nomor: Kd.11.33/5.b/PP.00.4/635/2007

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN Roudlotul Athfal (RA) KHOIRUL ATHFAL
KECAMATAN BANYUMANIK SEMARANG**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SEMARANG

- Membaca : Surat Ta'mir Masjid Babusalam Gombel Permai Banyumanik Semarang Nomor: 01/III/TMB/2007 tanggal 03 Maret 2007 tentang Permohonan Ijin Operasional RA Khoirul Athfal Gombel Permai Banyumanik Semarang
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Roudlotul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Roudlotul Athfal swasta dalam lingkungan Kantor Dep. Agama Kota Semarang
- b. Bahwa RA Khoirul Athfal Gombel Permai Banyumanik Semarang telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Presiden No. 165 tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 37 tahun 2001
3. Keputusan Presiden No. 177 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 38 tahun 2001
4. Keputusan Menteri Agama No. 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
5. Keputusan Menteri Agama No. 372 tahun 2002 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
6. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
- Memperhatikan : Laporan hasil peninjauan staf Seksi Mapenda Kandepag Kota Semarang tanggal 17 April 2007

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian RA Khoirul Athfal Gombel Permai Banyumanik Semarang yang diselenggarakan Ta'mir Masjid Babusalam Gombel Permai Banyumanik Semarang
- Kedua : Kepada Roudlotul Athfal tersebut diberikan status sebagai Roudlotul Athfal **terdaftar** dengan nomor piagam dan nomor statistik madrasah sebagaimana tersebut dalam piagam pendirian terlampir.
- Ketiga : Surat Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah untuk dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
- Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Pengawas Mapenda Islam Kecamatan Banyumanik
 2. Ta'mir Masjid Babusalam Gombel Permai Banyumanik Semarang



Ditetapkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 23 APR 2007

Kepala

H. Agus Sholeh, M. Ag.
NIP. 150202254

Nomor : D/Kd.11.33/RA/02/2007



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA SEMARANG
PIAGAM
PENDIRIAN MADRASAH SWASTA**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Semarang
No. : Kd.11.33/5.b/PP.004/695/2007 tanggal 23 April 2007, diberikan kepada:

NAMA MADRASAH : RA/BA KHOIRUL ATHFAL
ALAMAT : Jl. Gombel Permai Raya
KECAMATAN : Banyumanik
KOTA : Semarang
PROVINSI : Jawa Tengah
PENYELENGGARA : Ta'mir Masjid Babusalam Gombel Permai
Banyumanik Semarang
BERDIRI SEJAK : 23 April 2007

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

0	0	2	0	3	6	3	1	5	1	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Semarang, 23 April 2007
Kepala

Drs. H. Agus Sholeh, M. Ag.
NIP. 150202254